

Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah, Harga Emas Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn

Heidy Paramitha Devi, Richo Diana Aviyanti*

Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Madiun

heidy@unipma.ac.id , rdiana@unipma.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, dan penyaluran pembiayaan *rahn* yang diakses dari laporan keuangan PT. Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2016-2020 pada Statistik Lembaga Keuangan Khusus Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta data tentang harga emas dan nilai inflasi selama periode 2016-2020. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis (Uji t Statistik/Uji Parsial, uji F/Simultan, dan uji Koefisien Determinasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, harga emas dan inflasi berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2016-2020 dan secara simultan pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, harga emas dan inflasi berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Sedangkan untuk koefisien determinasi sebesar 93,28% persen, sedangkan sisanya sebesar 6,72% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah, Harga Emas, Inflasi, dan Penyaluran Pembiayaan *RAHN*

The Impact of Pawnshop Revenue, Number of Customers, Gold Prices and Inflation on the Distribution of Rahn Financing

Abstract

This study uses secondary data in the form of pawnshop revenue, number of customers, and distribution of rahn financing accessed from the financial reports of PT. Pegadaian (Persero) Indonesia for 2016-2020 on Statistics for Indonesian Special Financial Institutions issued by the Financial Services Authority (OJK) as well as data on gold prices and inflation rates during the 2016-2020 period. Data analysis techniques use the classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing (Statistic t test/Partial test, F/Simultaneous test, and Coefficient of Determination test). The results show that partially pawnshop revenue, number of customers, gold price and inflation affect the distribution of rahn financing at Sharia Pawnshops in Indonesia for the 2016-2020 period and simultaneously pawnshop income, number of customers, gold price and inflation affect the distribution of rahn financing at Pawnshops Sharia in Indonesia for the 2016-2020 period. As for the coefficient of determination of 93.28% percent, while the remaining 6.72% is explained by other variables not examined in this study.

Keywords: Pawnshop Revenue, Number of Customers, Gold Prices, Inflation, and Distribution of *RAHN* Financing



Pendahuluan

Sistem pegadaian syariah umumnya merupakan unsur keuangan yang merupakan struktur dalam perekonomian suatu negara yang berperan vital dalam memberikan pelayanan di bidang keuangan (Rais, 2008:10). Gadai syariah merupakan salah satu komponen operasional perusahaan keuangan non bank. Pegadaian syariah tidak diperkenankan menghimpun sisa dana masyarakat dalam bentuk simpanan, sehingga perusahaan hanya dapat memberikan pinjaman kepada orang tersebut. Pegadaian Syariah menyediakan berbagai fitur produk gadai, antara lain *Rahn*, yaitu skema pinjaman (pembiayaan) yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan keuangan seseorang dengan menggunakan sistem gadai syariah dengan jaminan berupa perhiasan emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Berkaitan dengan produk-produk pembiayaan syariah di PT Pegadaian di atas, dari data Statistik Perusahaan Pegadaian (Tahun 2010-2019) diperoleh informasi bahwa penyaluran pembiayaan *Rahn* memiliki nilai yang paling besar diantara produk-produk pembiayaan syariah lain, seperti *Arrum* dan *Mulia*. *Rahn* menurut Mulazid (2016:4) pada dasarnya adalah “suatu aturan untuk penyerahan barang-barang dagangan sebagai jaminan agar individu yang bersangkutan dapat berutang”. “Pembiayaan *Rahn* adalah pemberian pinjaman dengan akad gadai syariah. Alur dan cara pemberian produk sama seperti pada Kredit Pegadaian Aman Cepat (KCA), namun nasabah tidak dikenakan sewa tunai, melainkan dikenakan upah (*ujrah*) berdasarkan perkiraan agunan yang diberikan.” Pinjaman *Rahn* dari Pegadaian Syariah adalah jawaban ideal untuk kebutuhan keuangan cepat yang memenuhi Syariah, karena waktu yang cepat dan penyimpanan aset yang terjamin aman. Perhiasan emas, emas batangan, intan, handphone, komputer, barang elektronik, sepeda motor, atau barang bergerak lainnya merupakan contoh barang penunjang

Mengacu pada Ikatan Bankir Indonesia (2015:146), “Dikatakan bahwa penyediaan pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari dua variabel, yaitu faktor eksternal dan internal, dan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen sangat dipengaruhi oleh dua aspek ini. Unsur internal meliputi remunerasi dari pendapatan bank, biaya operasional, dan keadaan internal lainnya, sedangkan faktor eksternal meliputi pendapatan dalam negeri, jumlah uang beredar, inflasi, nilai tukar mata uang asing, dan lain-lain. Selain faktor-faktor di atas, pembiayaan *rahn* yang pada pegadaian syariah menggunakan agunan berupa logam mulia berupa emas dan perhiasan (Wangsawidjaja, 2012:316), juga dapat dipengaruhi oleh harga emas. Pada pembiayaan gadai emas, staf penaksir akan menetapkan nilai taksir dari emas yang menjadikan barang gadai untuk jadi dasar perhitungan dalam menentukan sewa simpanan dan jumlah pinjaman maksimum yang diberikan. Berkaitan dengan hubungan pendapatan pegadaian dengan penyaluran pembiayaan *rahn*, pada penelitian yang dilakukan Rosa, Husni and Idwar (2017) ditemukan bahwa secara parsial, pegadaian memiliki dampak positif signifikan terhadap *rahn* kredit di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2015. Pada penelitian yang dilakukan Mamulati (2020) juga terbukti bahwa pendapatan pegadaian berpengaruh secara parsial terhadap alokasi pembiayaan *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ternate. Namun, pada penelitian yang ditulis oleh Murtadho, dkk. (2018) ditemukan menunjukkan pendapatan pegadaian tidak berpengaruh besar terhadap penyaluran kredit gadai di PT Pegadaian (Persero) Indonesia antara tahun 2009 sampai dengan 2016. Begitu pula pada penelitian yang ditulis oleh Setyawan (2020) juga terbukti Pada PT Pegadaian (Persero) UPC Secang, pendapatan tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit KCA. Peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu tidak diimbangi dengan peningkatan penyaluran kredit. Faktor lainnya yang diduga dapat berpengaruh terhadap pembiayaan *rahn* pada pegadaian syariah adalah jumlah nasabah. Pada pegadaian syariah, nasabah disebut dengan *rahin*, yaitu pihak yang menggadaikan (Setiawan, 2017:39). Jumlah nasabah menurut Borolla dalam Hamdani, dkk. (2020:57) “adalah persentase anggota masyarakat yang telah memanfaatkan pegadaian sebagai cara untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan, serta jumlah klien ditentukan pada satu waktu tertentu”.

Pelanggan di PT Pegadaian Syariah diklasifikasikan ke dalam banyak kategori, termasuk petani, nelayan, pekerja industri, pedagang, dan karyawan. Sebagai organisasi keuangan yang menawarkan kepercayaan (kredit) dan layanan, PT Pegadaian (Persero) mendapatkan uang melalui penjualan kredit dan memberikan layanan ini, seperti bank. Penelitian Rubiyanti (2019) menyatakan bahwa perbedaan jumlah nasabah berdampak masif dengan arah konstan negatif terhadap alokasi gadai syariah (*rahn*) di PT Pegadaian (Persero) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, berimplikasi bahwa dengan bertambahnya jumlah nasabah maka alokasi gadai syariah (*rahn*) menurun, dan sebaliknya pada penelitian yang dilakukan Rachmawati (2019) terbukti bahwa pertumbuhan nasabah berdampak kecil terhadap kredit di PT Pegadaian Kabupaten Jember dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Begitu pula, dalam penelitian yang dilakukan Hamdani, dkk. (2020) terbukti bahwa jumlah nasabah tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan Ar-Rahn pada PT Pegadaian Syariah Unit Geudong. Saat ini, barang yang menjadi jaminan untuk gadai yang paling banyak diminati yaitu emas (Ermawati, 2013:4). Menurut Jajuli (2015:9) emas bisa dijadikan sebagai jaminan gadai. Ketika harga emas naik, proyeksi nilai agunan juga naik, sehingga sebagian besar pinjaman di setiap kelompok berbentuk emas. Akibatnya, variasi harga emas berdampak signifikan terhadap omzet pegadaian. (Aziz, 2013:12). Saat mengevaluasi risiko dan pengembalian hasil investasi, harga yang tepat saat membeli dan menjual emas adalah hal yang sangat penting. Harga emas tidak selalu ditentukan oleh pasar, tetapi dapat dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi secara umum. Hal ini seperti ditunjukkan pada gambar pergerakan harga emas dari tahun 2017-2021 berikut ini:



Sumber: (Gold Price Indonesia, 2021)

Inflasi yang meningkat, perubahan nilai tukar, kepanikan finansial, kenaikan biaya minyak secara dramatis, permintaan dan penawaran emas, kondisi politik dunia, posisi ekonomi global, dan suku bunga adalah contoh faktor ekonomi yang sering memengaruhi harga emas (Suharto, 2013:88). Azli, *et. al.* (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa nasabah dalam pembiayaan *rahn* mempertimbangkan adanya keuntungan dalam mengajukan pembiayaan berdasarkan harga emas yang berlaku. Keberadaan faktor harga perhiasan dan pengaruhnya terhadap distribusi pembiayaan *rahn* diperkuat dengan temuan penelitian yang dilakukan Hariyanti, dkk. (2019) bahwa harga emas memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap alokasi pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah. Aulia dan Setiawan (2020) juga menemukan bahwa harga emas mempengaruhi persebaran pembiayaan gadai *rahn* di pegadaian syariah Indonesia tahun 2008- 2018. Namun, pada penelitian yang dilakukan Aprianti (2017) terbukti bahwa harga emas tidak berpengaruh terhadap alokasi kredit golongan C di PT Pegadaian Tanjung Pinang.

Uraian di atas menunjukkan bahwa distribusi pembayaran *rahn* pada pegadaian syariah di Indonesia dapat dikaji dari faktor-faktor penghasilan pegadaian, jumlah nasabah, harga emas dan inflasi. Beberapa penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya *gap research*. Dalam

studi tentang dampak pendapatan pegadaian pada distribusi keuangan, terdapat penelitian yang membuktikan adanya pengaruh positif pendapatan pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan, namun ada juga yang membuktikan bahwa penghasilan pegadaian tidak ada pengaruh terhadap distribusi pembiayaan. Begitupula pada variabel jumlah klien, harga emas, dan inflasi. Ada penelitian yang membuktikan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penyaluran pembiayaan, namun ada juga yang membuktikan bahwa variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan. Selain itu, tidak semua penelitian terdahulu menggunakan obyek berupa pembiayaan *rahn* pada pegadaian syariah. Ada yang menggunakan obyek berupa pembiayaan KTA pada pegadaian reguler dan perbankan syariah. Berkaitan dengan hal adanya fenomena yang sudah dijelaskan serta didukung dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh pendapatan pegadaian, volume nasabah, harga emas, dan inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn di Indonesia, dengan tujuan untuk melakukan penelitian terhadap pegadaian syariah di Indonesia selama periode 2016-2020.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa pendapatan pegadaian, volume nasabah, dan alokasi pembiayaan *rahn* yang diakses dari laporan keuangan PT. Pegadaian (Persero) Indonesia tahun 2016-2020 pada Statistik Lembaga Keuangan Khusus Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta data tentang harga emas dan nilai inflasi selama periode 2016-2020 yang diakses dari www.bi.go.id. Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan *software Eviews 10*. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis dan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah ada pengaruh alokasi pembiayaan rahn yang diberikan oleh Pegadaian Syariah di Indonesia antara pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, harga emas, dan tingkat suku bunga inflasi. Hipotesis dalam penelitian ini:

H1 : Diduga pendapatan pegadaian berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2016-2020

H2 : Diduga jumlah nasabah berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2016-2020.

H3 : Diduga harga emas berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2016- 2020.

H4 : Diduga inflasi berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2016- 2020.

H5 : Diduga pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, harga emas dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2016-2020

Hasil dan Pembahasan

Data yang digunakan dalam penelitian yakni sebanyak 60 data yang diambil dari pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, harga emas, inflasi dan penyaluran pembiayaan *rahn* pada tahun 2016-2020.


Tabel 1.1 Analisis Deskripsi Statistik (dalam Jutaan)
Statistics

	Pendapatan Pegadaian	Jumlah Nasabah	Harga Emas	Inflasi	Penyaluran Pembiayaan RAHN
N Valid	60	60	60	60	60
Mean	78766,1167	67273,5333	606288,3000	4,6167	1175098,6500
Std. Error of Mean	1043,04538	1896,29396	21260,73010	2,09352	18772,15604
Median	81011,5000	71066,0000	571442,5000	4,37000	1175305,0000

Std. Deviation	8085,35520	14688,62986	164684,90718	1,63974	145413,72952
Skewness	,017	-1,726	,422	,679	,292
Std. Error of Skewness	,309	,309	,309	,309	,309
Kurtosis	-1,457	2,815	-1,108	-,978	-,609
Std. Error of Kurtosis	,608	,608	,608	,608	,608
Minimum	67528,00	25354,00	398570,00	2,79	953634,00
Maximum	90891,00	94937,00	925556,00	8,36	1474351,00

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Gambar 1.2 Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan grafik di atas, diperoleh nilai *Jarque-Bera* sebesar 4,639855 dengan probabilitas sebesar 0,089281 yang berarti nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,089281 > 0,05$) jadi data terdistribusi normal.

Tabel 1.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.999647	Prob. F(14,45)	0.4699
Obs*R-squared	14.23345	Prob. Chi-Square(14)	0.4325
Scaled explained SS	38.82175	Prob. Chi-Square(14)	0.0924

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Tidak adanya gejala heteroskedastisitas merupakan syarat dalam model regresi. Jika nilai prob lebih besar dari 0,05 maka tidak ada tanda heteroskedastisitas pada model penelitian.

Dari hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan melalui metode *White*, nilai prob nya sebesar $0,432 > 0,05$ sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Tabel 1.3 Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.55E+22	656.1115	NA
Pendapatan	4.226690	21.8297	1.46901

Jumlah Nasabah	1.59E+17	31.75286	1.421875
Harga Emas	8.90E+15	14.80426	1.01425
Inflasi	1.59E+19	18.35117	1.765401

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas yaitu hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat pada tabel *Centered* VIF bahwa nilai VIF tidak ada yang lebih besar dari 10 yaitu pada variabel pendapatan (X1) sebesar $1,46901 < 10$, untuk variabel jumlah nasabah sebesar $1,421875 < 10$, untuk harga emas sebesar $1,01425 < 10$, dan untuk inflasi sebesar $1,765401 < 10$, maka hasil dari uji ini adalah dalam model tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel 1.4 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.373633	Prob. F(14,46)	0.6903
Obs*R-squared	0,829473	Prob. Chi-Square(15)	0.6605

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Uji autokorelasi mencari hubungan antara regresi dalam satu sampel dan residual pada data lain dalam model regresi. Uji Breusch- Godfrey dapat digunakan untuk menentukan autokorelasi; jika nilai prob kurang dari 0,05, ada gejala sinkronisasi; jika nilai prob lebih dari 0,05, tidak ada efek samping auto-korelasi. Dari hasil uji autokorelasi di atas dapat dilihat bahwa prob **0,6605** > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa **tidak terjadi** gejala autokorelasi dalam model penelitian.

Tabel 1.5 Hasil Analisis Garis Regresi Linier berdanda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	6.38E+11	2.25E+11	3.117455	0.0109
Pendapatan	4.167849	2.005892	2.078643	0.0412
Jumlah Nasabah	8.19E+08	3.98E+08	2.054771	0.0447
Harga Emas	7.93E+08	2.4320751	3.361792	0.0134
Inflasi	6.97E+09	2.99E+09	2.339147	0.0354
R-squared	0.937330	Mean dependent var		1.18E+12
Adjusted R-squared	0.932773	S.D. dependent var		1.45E+11
S.E. of regression	3.77E+10	Akaike info criterion		51.62355
Sum squared resid	7.82E+22	Schwarz criterion		51.79808
Log likelihood	1543.707	Hannan-Quinn criter.		51.69182
F-statistic	205.6549	Durbin-Watson stat		1.787086
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

1. Pengaruh Pendapatan Pegadaian terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu pada variabel pendapatan pegadaian memiliki nilai $t_{hitung} (3,177) > t_{table} (2,00)$, dengan $sig\ 0,04 < 0,05$ artinya pendapatan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima yaitu diduga pendapatan pegadaian berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Asmara and Supardi (2019) dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa *Net Interest Margin* sebagai pendapatan dari bank berpengaruh besar terhadap alokasi kredit. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Mamulati (2020) juga terbukti bahwa pendapatan pegadaian mempengaruhi pengaturan pembiayaan rahn pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ternate. Hermuningsih, Sari, and Rahmawati (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *third party funds* sebagai sumber pendapatan bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.

2. Pengaruh Jumlah Nasabah terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu pada variabel jumlah nasabah memiliki nilai $t_{hitung} (2,078) > t_{table} (2,00)$, dengan $sig\ 0,04 < 0,05$ artinya jumlah nasabah berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *RAHN*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima yaitu Diduga jumlah nasabah berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Jumlah nasabah menunjukkan bahwa salah satu lembaga keuangan tersebut diminati. Semakin banyak nasabah dari Pegadaian, maka akan semakin besar manfaat yang diperoleh Pegadaian, yaitu pendapatan yang diperoleh dari sewa pembiayaan yang dibayarkan oleh peminjam dana. Semakin banyak jumlah nasabah maka semakin besar keuntungan pegadaian yang pada akhirnya akan mempengaruhi alokasi pembiayaan rahn pada PT Pegadaian (Persero). Pada pegadaian syariah, nasabah disebut dengan *rahin*, yaitu pihak yang menggadaikan (Setiawan, 2017:39). Jumlah nasabah menurut Borolla dalam Hamdani, dkk. (2020:57) merupakan Jumlah anggota masyarakat yang telah memanfaatkan pegadaian sebagai sarana untuk mendapatkan pembiayaan penting, serta jumlah klien, diukur dalam satu waktu. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) membuktikan bahwa nasabah berdampak kecil terhadap alokasi kredit pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yang berada di seluruh kota Samarinda. Pada penelitian yang dilakukan Aprianti (2017) juga terbukti bahwa secara parsial jumlah nasabah mempengaruhi penyaluran kredit golongan C pada PT Pegadaian Tanjung Pinang tahun 2011-2015. Hal ini dapat disebabkan karena apabila semakin besar jumlah nasabah yang dimiliki oleh PT Pegadaian maka semakin besar pula kesempatan untuk memperoleh pendapatan.

3. Pengaruh Harga Emas terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu pada variabel harga emas memiliki nilai $t_{hitung} (3,361) > t_{table} (2,00)$, dengan $sig\ 0,01 < 0,05$ artinya harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *RAHN*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima yaitu Diduga harga emas berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyanti, dkk. (2019) yang menjelaskan bahwa harga emas berpengaruh besar terhadap penyebaran pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan

Aulia dan Setiawan (2020) juga terbukti bahwa harga emas mempengaruhi jumlah pembiayaan gadai rahn di pegadaian syariah Indonesia dari tahun 2008 hingga 2018.

4. **Pengaruh Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn**

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu pada variabel inflasi memiliki nilai $t_{hitung} (2,339) > t_{table} (2,00)$, dengan $sig\ 0,03 < 0,05$ artinya inflasi berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Hal ini menunjukkan bahwa premis dalam penelitian ini didukung, yaitu bahwa inflasi memiliki pengaruh parsial terhadap jumlah dana rahn pada Pegadaian Syariah di Indonesia antara tahun 2016 dan 2020. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuristiana (2017) menemukan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penyaluran dana kredit. Pada penelitian yang dilakukan Rahayu and Sabtiyah (2019) juga terbukti bahwa untuk periode 2014-2016, tingkat inflasi berpengaruh negatif dan cukup besar terhadap penyebaran rahn finance di Indonesia. Zaimsyah dan Herianigrum (2020) ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak besar pada kuantitas kredit bagi UMKM di bank syariah Indonesia

5. **Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Inflasi secara Simultan terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn**

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu nilai $F_{hitung} (205,6549) > nilai\ F_{table} (2,769)$ dengan $sig\ 0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variable independen (pendapatan, jumlah nasabah, harga emas, dan inflasi) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variable dependen (penyaluran pembiayaan RAHN). Hal ini menunjukkan bahwa premis dalam penelitian ini diterima yaitu pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, harga emas, dan inflasi berpengaruh sinkron terhadap kinerja pembiayaan Rahn pada Pegadaian Syariah di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyanti, dkk. (2019), mengungkapkan bahwa keuntungan pegadaian, harga emas, dan harga semuanya berpengaruh besar terhadap alokasi pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah. Pada penelitian yang dilakukan Hamdani, dkk. (2020) juga ditemukan Inflasi, harga emas, serta jumlah nasabah semuanya berdampak pada alokasi pembiayaan Ar-Rahn di PT Pegadaian Syariah Unit Geudong dari tahun 2016 hingga 2018. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan Kurniawan (2019) menjelaskan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor Pendapatan Pegadaian, Kelompok Konsumen, Harga Emas, dan Tingkat Inflasi berpengaruh besar terhadap Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn). Selanjutnya, faktor Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah, Inflasi Tahunan, dan Harga Emas semuanya berpengaruh besar terhadap Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn).

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian dengan melakukan pengujian hipotesis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pendapatan pegadaian secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan RAHN pada Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Hal ini dibuktikan dari nilai $t_{hitung} (3,177) > t_{table} (2,00)$, dengan $sig\ 0,04 < 0,05$ sehingga hipotesis diterima.
2. Variabel jumlah nasabah secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan RAHN pada Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2016- 2020. Hal ini dibuktikan dari nilai $t_{hitung} (2,078) > t_{table} (2,00)$, dengan $sig\ 0,04 < 0,05$ sehingga hipotesis diterima.
3. harga emas secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan RAHN pada Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2016- 2020. Hal ini dibuktikan dari nilai $t_{hitung} (3,361) > t_{table} (2,00)$, dengan $sig\ 0,01 < 0,05$ sehingga hipotesis diterima.

4. Variabel inflasi secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *RAHN* pada Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2016- 2020. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung (2,339) > t table (2.00), dengan sig 0,03 < 0,05 sehingga hipotesis diterima.
5. Variabel pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, harga emas, dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan *RAHN* pada Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Hal ini dibuktikan dari nilai F hitung (205,6549) > nilai F table (2,769) dengan sig 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis diterima.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri dan Mukri, Syarifah Gustiawati. (2020). *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ali, HERNI dan Miftahurrohman. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 6. No. 1. hal. 31-44.
- Andrianto dan Firmansyah, M. Anang. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2010). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aprianti, Tryana. (2017). Pengaruh Sewa Modal, Jumlah Nasabah, dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Golongan C Pada PT Pegadaian Tanjungpinang Tahun 2011-2015. *Jurnal UMRAH*. Vol. 1. No. 1. hal. 1-21.
- Apriyanti, Hani Werdi. (2018). *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asmara, Eka Noor and Supardi. (2019). Determinant of Credit Distribution: Indonesian Banking Evidence. *International Conference on Economics, Management, and Accounting*. Vol. 2019. pp. 139-159. DOI 10.18502/kss.v3i26.5367.
- Aulia, Mochamad Iqbal dan Setiawan, Iwan. (2020). Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Tingkat NPL, Tingkat Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai *Rahn* Pada Pegadaian Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*. Vol. 1. No. 1. pp. 246-257.
- Aziz, Mukhlisin Arifin. (2013). Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi Pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 1. No. 2. hal. 1-21.
- Azli, Rafidah Mohd., Mohd Rizal Palil, and Shifa Mohd Nor. (2016). Benefits- Sacrifices Exchange (BSX) In Islamic Pawn Broking Transaction: An Exploratory Factor Analysis. *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 10. Issue 1. pp. 38-51.
- Bank Indonesia. (2020). *Definisi Inflasi*. (online), Diakses dari www.bi.go.id pada Desember 2020.
- Chabibah. (2019). *Ensiklopedia Pendapatan Nasional*. Semarang: Alprin.
- Darmawan dan Fasa, Muhammad Iqbal. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Desriani, Icha Puspita dan Rahayu, Sri. (2013). Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus pada PERUM Pegadaian Cabang Jombang, Tangerang Periode Maret 2009- September 2011). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2. No. 2. hal. 147-165.
- Dewi, Ade Septevany. (2016). Pengaruh Jumlah Nasabah, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT Pegadaian di Cabang Samarinda Seberang Kota Samarinda. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 13. No. 2. hal. 71-81.

- Ermawati, Titin. (2013). Peluang dan Tantangan Gadai Emas (*Rahn*) di Indonesia: Sebuah Tinjauan Konseptual. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*. Vol.1. No 3. hal. 1-14.
- Hariyanti, Baiq Inggit, Noor Shodiq Askandar, dan M. Cholid Mawardi. (2019). Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn* (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah). *E-JRA*. Vol. 08. No. 01. hal. 1-15.
- Hermawan, Rudi. (2017). *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: DutaMedia.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengelola Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail, Juniaty dan Kadir, Rifadli. (2020). Determinan Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *EKOMBIS Sains Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*. Vol. 5. No. 01. hal. 1-10.
- Jajuli, M. Sulaeman. (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.